

# SKRIPSI

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MILITER MENGANCAM ATASAN DENGAN KEKERASAN *INSUBORDINASI*

(Studi Kasus Putusan PM Makassar Nomor 80-K/PM.III-16/AD/V/2015)



OLEH:

MUHAMMAD SUPANGGIH DWI ADITYA

B111 15 524

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2019



**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MILITER  
MENGANCAM ATASAN DENGAN KEKERASAN *INSUBORDINASI*  
(Studi Kasus Putusan PM Makassar Nomor 80-K/PM.III-16/AD/V/2015)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**MUHAMMAD SUPANGGIH DWI ADITYA**

**B111 15 524**

**Diajukan Sebagai Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Departemen Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2019**



## PENGESAHAN SKRIPSI

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MILITER MENGANCAM ATASAN DENGAN KEKERASAN *INSUBORDINASI*

(Studi Kasus Putusan PM Makassar No. 80-K/PM.III-16/AD/V/2015)

Disusun dan diajukan oleh

**MUHAMMAD SUPANGGIH DWI ADITYA**  
**B111 15 524**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari  
Senin, 27 Mei 2019  
Dan Dinyatakan Lulus

#### PanitiaUjian

Ketua



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H.  
NIP. 19590317 198703 1 002

Sekretaris



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.  
NIP. 197903326 200812 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.  
NIP. 19761129 1999031 005



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Supanggih Dwi Aditya

Nomor Induk Mahasiswa : B111 15 524

Jenjang Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Militer Mengancam Atasan Dengan Kekerasan Insubordinasi (Studi Kasus Putusan Pm Makassar Nomor 80-K/Pm.Iii-16/Ad/V/2015)**, adalah **BENAR** merupakan benar hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebutkan sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksiatas perbuatan tersebut.

Makassar, 28 Mei 2019

Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Supanggih Dwi Aditya



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Muhammad Supanggih Dwi Aditya

No. Pokok : B111 15 524

Program : Ilmu Hukum

Departemen : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Militer  
Mengancam Atasan Dengan Kekerasan Insubordinasi  
(Studi Kasus Putusan No. 80-K/PM.III-16/AD/V/2015)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas  
Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, Mei 2019

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Muhadar, SH., MS.  
NIP. 19590317 198703 1 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, SH., MH.  
NIP. 197903326 200812 2 002





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :


Nama : MUHAMMAD SUPANGGIH DWI ADITYA  
Nomor Pokok : B11115524  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Militer Mengancam Atasan Dengan Kekerasan INSUBORDINASI (Studi Kasus No.80-K/PM.III-16/AD/V/2015)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2019

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH  
NIP. 19731231 199903 1 003



## ABSTRAK

**Muhammad Supanggih Dwi Aditya (B111 15 524)**, dengan judul skripsi “**Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Militer Mengancam Atasan Dengan Kekerasan Insubordinasi (Studi Kasus Putusan PM Makasar No. 80-K/PM.III-16/AD/V/2015)**”. Dibimbing bapak **Muhadar**, sebagai pembimbing I dan Ibu **Hijrah Adhyanti Mirzana**, sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana militer mengancam atasan dengan kekerasan *insubordinasi* berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer dan Untuk mengetahui penerapan hukum pidana militer terkait dalam putusan perkara tindak pidana militer mengancam atasan dengan kekerasan *insubordinasi* No. 80-K/PM.III-16/AD/V/2015.

Penelitian ini dilaksanakan di Perpustakaan Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Untuk mencapai tujuan itu penulis memakai teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik penelitian perpustakaan dan Studi Dokumentasi, kemudian data yang diperoleh dianalisis menggunakan logika deduktif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kualifikasi tindak pidana militer mengancam atasan dengan kekerasan *insubordinasi* terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer pada buku kedua bab IV tentang kejahatan terhadap ketaatan. Penerapan hukum pidana militer pada Putusan No. 80-K/PM.III-16/AD/V/2015, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 105 ayat (1) jo (2) KUHPM. Berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan.



## ABSTRACT

**Muhammad Supanggih Dwi Aditya (B111 15 524), "Judicial Review of Military Crimes Threatening Superiors with Violent Insubordination (Case Study No. 80-K / PM.III-16 / AD / V / 2015)".** Advised by **Muhadar**, as the first advisor and **Hijrah Adhyanti Mirzana**, as the second advisor.

This research aims to know qualification of military crimes threatening superiors with insubordinate violence based on the Military Criminal Code and to know the implementation of military criminal law related to military criminal cases threatening superiors with violent insubordination No. 80-K / PM.III-16 / AD / V / 2015

This research was conducted at the Hasanuddin University Library and the Hasanuddin University Faculty of Law Library. To achieve that goal the author uses the data collection techniques used are library research techniques and Documentation Studies, the data obtained was analyzed in deductive method.

The results of this research shows that the qualifications of military crimes threaten superiors with insubordinated violence are contained in the Military Criminal Code in the second book chapter IV on crime against obedience. Application of military criminal law to Decision No. 80-K / PM.III-16 / AD / V / 2015, in accordance with the laws and regulations as stipulated in Article 105 paragraph (1) jo (2) KUHPM. Based on legal facts both witness testimony, defendant's testimony and evidence revealed in the trial.



## KATA PENGANTAR



**Assalamualaikum Wr. Wb.**

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Militer Mengancam Atasan Dengan Kekerasan *Insubordinasi* (Studi Kasus Putusan PM Makasar No. 80-K/PM.III-16/AD/V/2015)”**.

Skripsi Ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan dalam penyusunan skripsi ini penulis lalui dengan rintangan, hambatan, dan cobaan. Akan tetapi berkat dukungannya dan bimbingan dari semua pihak penulis dapat melaluinya sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan walau masih saja terdapat beberapa kekurangan.



Penghargaan dan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta **Susilarso** dan Ibunda yang kusayangi **Aida Tri Rahmayanti** yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Kepada satu-satunya saudara saya **Alfrida Susi Purbasari Rizky S.kom** saya ucapkan banyak terimakasih atas dukungan moril maupun materil kepada saya selama menjalankan masa perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan kali ini pula, penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu , MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta seluruh jajarannya.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, para Wakil Dekan beserta seluruh jajarannya.
3. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. selaku Pembimbing I dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, saya ucapkan banyak-banyak terimakasih atas segala masukan, petunjuk, saran, bimbingan, dan waktu yang diluangkan untuk penulis.



4. Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si. dan Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H. selaku penguji, terimakasih atas masukan serta saran-saran yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Haeranah, S.H., M.H, selaku Penasihat Akademik penulis, terima kasih atas bimbingan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi strata satu (S-1) dengan baik dan lancar.
6. Seluruh Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus dosen Departemen Hukum Pidana yang telah membagi ilmunya kepada penulis selama menduduki bangku kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Staf Akademik Fakulta Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuan dalam melayani segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
8. Kepala pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Kepala Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin beserta seluruh staff dan jajarannya, terimakasih atas waktu dan tempatnya selama penulis melakukan penelitian.
9. Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar dan beserta jajarannya, terimakasih atas bantuan dan kerja samanya.



10. Sahabat-sahabat saya “SOXO” Arya Rangga , Dhio Aditya, Nurdin Betta, Aam Abraham, Kurnia Syawaliah, Zulkifli, Israwati Benny, Faradibah Rifdah, Andi Riana Syafitri, Dewi oktaviani, dan Asher terimakasih menjadi sahabat dan tempat untuk menghilangkan stress, dan semoga kita semua sukses untuk kedepannya.
11. Sahabat seperjuangan saya “COS” Muh. Zulfikar Ervan, Andi Niswar, Andi Muh. Fachrizal, Andy Tri Firmanto, Fadiel Muhammad, Fuad Azwar, Hafidh, Muh. Rizal Hassani, Muh. Iqbal, Khaerul Fadli, Rifki Zhaputra Ilham, Rifky Fahrezi Ilham, Andi syahrul, dan Agung Prawira, terimakasih akan pengalamannya mulai dari maba hingga sekarang. Semoga tali silaturahmi kita semua tetap terjaga dan tidak terputus.
12. Teman-teman pengurus ALSA LC UNHAS 2016-2017, Muh. Fatoni Ageng, Salwah Nur Afifah, Sri Wahyuni Amalia, Qonitah Rohadatul Aisy, Masrur Husnadi, Nurul Fathimah Hasanuddin, Syafira Nurul Adinda, Lisa Widiyastuti, Indira Arum Puspitarani, Dian Faradillah Khalid, Janita Nannangan, Maghfirah Nasruddin, Sarah Sakinah, Eka Dennis Tanoto, Andi Putri Ayu Paramita, Alif Zahran Amirullah, Anisa Al-Istiqamah, Nur Insani Aulia, A.Muh Fachriawan, dan Clara Daniella Lumme, terimakasih atas pengalaman dan cerita yang sangat berharga. Alsa Sebuah Cerita Tanpa Titik.



13. Teman-teman Angkatan 21 ALSA LC UNHAS yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, saya ucapkan banyak terimakasih atas bantuan dan pengalamannya.
14. UKM ALSA LC UNHAS , terimakasih selama ini menjadi rumah kedua ,keluarga tak sedarah, pengalaman, dan semua petualangan selama penulis berkuliah.
15. Teman-teman JURIS 2015, terimakasih penulis ucapkan untuk persaudaraannya, ilmunya, kebersamaannya, dan pengalaman yang tak terlupakan. JURIS 2015, Kami Ada Kami Solid !
16. Teman-teman KKN Gel.99 Universitas Hasanuddin Desa Bonto Bulaeng Kec. Sinoa Kab. Bantaeng. Aad, Jen, Wawan, Mira, Eva, Pitto, Dilla, Nuhi, dan Lisa. Terimakasih atas kerjasamanya selama KKN.
17. Dan juga semua pihak yang telah banyak membantu penulis namun tidak sempat penulis sebutkan satu persatu. Saya ucapkan terimakasih banyak.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan Penulis. Sehingga Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun mudah-mudahan dikemudian hari dapat

baik segala kekurangannya. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis



berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.

**Wassalamualaikum Wr. Wb.**

Makassar, Mei 2019

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II      TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
A. Tinjauan Yuridis .....	6
B. Tindak Pidana .....	7
1. Pengertian Tindak Pidana.....	7
2. Unsur- Unsur Tindak Pidana.....	10
C. Militer .....	12
1. Pengertian Militer.....	12
2. Pengertian Hukum Pidana Militer .....	13



3. Jenis– Jenis Tindak Pidana Militer.....	15
D. Insubordinasi.....	16
1. Pengertian Insubordinasi .....	16
2. Pengertian Atasan .....	17
3. Pengertian Bawahan .....	20
4. Jenis-jenis Tindak Pidana Insubordinasi Berdasarkan KUHP dan KUHPM.....	21
5. Peraturan Hukum Tindak Pidana Insubordinasi.....	24
a. Tindak Pidana Insubordinasi Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) .....	24
b. Tindak Pidana Insubordinasi Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) .....	32
E. Pertimbangan Hakim.....	33
1. Pertimbangan Yuridis .....	33
2. Pertimbangan Non-Yuridis.....	36
<b>BAB III      METODE PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
A. Tipe Penelitian .....	38
B. Pendekatan Penelitian .....	38
C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum .....	39
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	39
E. Analisis Bahan Hukum .....	40



<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A.	Perbuatan-Perbuatan Yang Dapat Di Kualifikasikan Sebagai Tindak Pidana Militer Mengancam Atasan Dengan Kekerasan Insubordinasi Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.....	41
	1. Perlawanan nyata ( <i>feiteljka insubordinatie</i> ) .....	42
	2. Perlawanan nyata bersama-sama ( <i>muitelij</i> ) .....	49
	3. Pengacauan militer ( <i>militer oploer</i> ) .....	51
B.	Penerapan Pidana Militer Terkait Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Militer Mengancam Atasan Dengan Kekerasan <i>Insubordinasi</i> NO. 80-K/PM.III-16/AD/V/2015 .....	55
	1. Posisi kasus.....	55
	2. Dakwaan Oditur Militer .....	58
	3. Tuntutan Oditur Militer .....	62
	4. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim.....	63
	a. Keterangan Saksi .....	64
	b. Keterangan Terdakwa .....	71
	c. Barang Bukti.....	75
	5. Amar Putusan.....	79



<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
	A. Kesimpulan .....	86
	B. Saran .....	87
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>88</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara kepulauan, terdiri dari  $\pm$  17.504 pulau-pulau yang berjejer mulai dari sabang hingga marauke. Indonesia memiliki total luas wilayah sebesar 1.904.569 Km<sup>2</sup> yang dibagi menjadi 34 provinsi. Dengan demikian disetiap daerahnya memiliki suku, agama, ras, maupun kebudayaan yang beragam. Untuk menciptakan stabilitas nasional di Indonesia yang memiliki wilayah yang luas sangat diperlukan aparat penegak hukum dan elemen lainnya salah satunya ialah kekuatan militer atau biasa disebut Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Militer merupakan organ yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap negara, salah satu penopang kedaulatan suatu negara ada pada kekuatan militer yang dimilikinya. Ancaman terhadap kedaulatan negara tersebut secara umum bisa datang dari luar maupun datang dari dalam negara itu sendiri. Selain menjaga kedaulatan negara, militer digunakan juga untuk memperluas wilayah atau pengaruh suatu negara dengan melakukan hal terbaik dengan fungsi yang pertama sebagai penjaga kedaulatan negara.



Prajurit militer dididik dan dituntut disiplin serta profesional dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu prajurit militer memiliki norma-norma dan kaidah-kaidah yang khusus. Mereka harus tunduk tanpa *reserve* pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan pengawasannya diawasi dengan ketat.

Berbicara mengenai TNI, TNI tidak dapat terpisahkan dari rakyat Indonesia, lahir dari kancah perjuangan kemerdekaan bangsa dan dibesarkan serta berkembang bersama-sama rakyat Indonesia untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Negara RI. Angkatan Perang RI yang bersapta Margadan bersumpah prajurit menandakan bahwa TNI benar-benar siap untuk menjalankan amanah yang diberikan kepadanya. Setiap prajurit Angkatan Perang RI memiliki sendi-sendi kukuh dan kode etik dalam pergaulan dan kode kehormatan untuk keutuhan NKRI yang berpedoman pada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.<sup>1</sup>

Pada kenyataannya sikap disiplin dan profesional tidak dimiliki beberapa prajurit militer. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus dimana prajurit militer malah melakukan tindak pidana salah satunya adalah tindakan *Insubordinasi*. Padahal seorang TNI haruslah mentaati seorang atasannya dan mengikuti perintahnya dalam melaksanakan tugas kedinasan. Salah satunya yang diatur dalam Pasal 106 Kitab Undang-

Hukum Pidana (Selanjutnya disebut KUHPM), berdasarkan

---

<sup>1</sup> adalah, Skripsi: "Sanksi Pidana Terhadap Prajurit Tni Yang Melakukan Tindakan Insubordinasi" (Yogyakarta: Umy, 2017), Hal 3



ketentuan tersebut, seorang militer dilarang dengan sengaja, dengan tindakan nyata menyerang seorang atasannya, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas. Jika hal tersebut dilakukan, maka prajurit militer tersebut diancam karena insubordinasi dengan tindakan nyata dengan pidana penjara maksimum sembilan tahun.

Salah satu contoh kasus yang telah dipersidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar adalah perkara mengancam atasan dengan kekerasan (*Insubordinasi*). Kejadian ini bermula pada tanggal 14 Agustus 2014 pukul 07.00 WITA saudara Serma Sainal Mustafa (atasan) melakukan pemukulan terhadap Kopda Muh. Irsan (bawahan) yang disebabkan karena Kopda Muh. Irsan menolak mengantarkan Serma Sainal Mustafa ke rumah saudara Drs. H. Abdul Asis Bali selaku penjual tanah yang telah dibeli Serma Sainal Mustafa dan Kopda Muh. Irsan sebagai perantaranya. Namun, Kopda Muh. Irsan tidak mau mengantar karena merasa persoalan tanah tersebut sudah bukan urusannya lagi. Setelah pemukulan itu, Kopda Muh. Irsan melaporkan kejadian tersebut kepada Dandenma Rindam VII/Wrb sehingga mereka berdua dipertemukan dan sesuai petunjuk Dandenma Rindam VII/Wrb agar

ai dan tidak mengulangi lagi serta permasalahan tidak dilanjutkan. nya, karena persoalan ini Serma Sainal Mustafa berusaha



meminta maaf kepada Kopda Muh. Irsan namun Kopda Muh. Irsan tidak mau memaafkan dan masih menyimpan dendam, sehingga pada tanggal 14 Agustus 2014 pukul 09.00 WITA di pertigaan lapangan tenis lama di depan mess Perwira Ridam VII/Wrb, Kopda Muh. Irsan melakukan tindakan *Insubordinasi* dengan mengancungkan sebuah keris disertai dengan ancaman kepada atasannya yaitu Serma Sainal Mustafa sehingga atasannya tersebut berteriak ketakutan dan terjatuh di dalam got.

Dari permasalahan tersebut diatas, mendorong penulis untuk mengangkat judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Militer Mengancam Atasan Dengan Kekerasan *INSUBORDINASI* (Studi Kasus No.80-K/PM.III-16/AD/V/2015)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana militer mengancam atasan dengan kekerasan *insubordinasi* berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana militer terkait dalam

putusan perkara tindak pidana militer mengancam atasan dengan kekerasan *insubordinasi* No. 80-K/PM.III-16/AD/V/2015?



### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan penulis, maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana militer mengancam atasan dengan kekerasan *insubordinasi* berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana militer terkait dalam putusan perkara tindak pidana militer mengancam atasan dengan kekerasan *insubordinasi* No. 80-K/PM.III-16/AD/V/2015.

### D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan masukan tambahan bagi ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana khususnya pada hukum pidana militer.
2. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran parajurit maupun praktisi hukum militer dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
3. Serta diharapkan dari hasil penulisan ini dapat dijadikan referensi

masukan untuk penelitian-penelitian baru mengenai tindak pidana militer seselanjutnya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis terdiri dari dua kata yaitu “Tinjauan” dan “Yuridis”. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Tinjauan berasal dari kata dasar Tinjau yang artinya melihat (memeriksa), menilik, mempertimbangkan kembali, mempelajari kembali, memeriksa (untuk memahami), atau tinjauan yaitu hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari), atau perbuatan meninjau. Dan Yuridis yang berarti menurut hukum atau secara hukum.<sup>2</sup> Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.<sup>3</sup>

Istiah “Yuridis” berasal dari bahasa Inggris yaitu “*Yuridicial*” yang sering disinonimkan dengan arti kata hukum atau normatif. Jadi tinjauan yuridis berarti kajian atau analisis suatu masalah berdasarkan hukum dan perundang-undangan. Paul Scholten menyatakan bahwa Interpretasi,



---

<sup>2</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (<http://KBBI.Web.Id/Pusat>, Diakses 30 Maret 2019, 10:00)

<sup>3</sup> Pengertian Tinjauan Yuridis (<https://www.suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis/>, Diakses 02 April 2019, Pukul 15.00)

penafsiran hukum, merupakan masalah yang sangat penting dalam kehidupan hukum.<sup>4</sup>

## B. Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *Delictum*. Dalam kamus hukum “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang (tindak pidana)”.<sup>5</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tindak berarti langkah atau perbuatan sedangkan pidana mempunyai arti kejahatan. Jadi tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan kejahatan.<sup>6</sup> Tindak pidana pada hakekatnya adalah perbuatan melawan hukum, baik secara formal maupun secara materil. Sejak pidato pengukuhan guru besar yang disampaikan oleh Moeljatno pada 1955, diskursus hukum pidana diramaikan dengan pandangan yang memisahkan tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana. Menurut ajaran ini, tindak pidana diartikan



---

Raharjo, *Pergeseran Turut Sertamelakukan Dalam Ajaran Pernyataanpenegakan atau Tujuan Sosiologis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), Hal 124  
o, *Kamus Hukum Cetakan Pertama*.(Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 1992), Hal. 92  
nus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Http://KBBI.Web.Id/Pusat, Diakses 28 Januari 02.20)

sebagai tindak perbuatan yang dilanggar oleh Undang-undang dan diancam oleh pidana.<sup>7</sup>

Untuk definisi tindak pidana terdapat beberapa pandangan yang berusaha untuk menggambarkannya secara terperinci. Berikut beberapa pandangan mengenai arti dari tindak pidana, yaitu<sup>8</sup>:

- a. Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.
- b. EY. Kanter dan SR. Sianturi menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab).
- c. Redianto Effendi megemukakan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau diperbolehkan oleh Undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Kata



---

<sup>7</sup> Nad Ainul Syamsu, *Pergeseran Turut Sertamelakukan Dalam Ajaran Pernyertaan*, (Jajar Interpratama Mandiri, 2014), Hal 17  
<sup>8</sup> Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2011),

kunci untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak.

Suatu tindak pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Dalam definisi-definisi tersebut unsur kesalahan telah dikeluarkan, serta tindak pidana pada hakikatnya adalah 'perbuatan' saja. Perbuatan disini berisi kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau kelakuan dan akibatnya. Kelakuan juga terdiri dari melakukan sesuatu (komisi) dan tidak melakukan sesuatu (omisi). Dening menyatakan, "*actus' transate into conduct', compromising commission and omission.*" Dengan demikian, tiada pidana merupakan perbuatan melakukan sesuatu, perbuatan tidak melakukan sesuatu, yang menimbulkan akibat, yang dilarang oleh Undang-undang. Duff mengatakan, *Actus reus* dapat berbentuk '*act*', '*circumstances*' dan '*consequences*'.<sup>9</sup>

Pengertian sebagaimana disebut diatas, dalam Pasal 11 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dirumuskan dengan, "tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan suatu yang oleh peraturan Undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana."<sup>1</sup>

0



---

Huda, "Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Tanggapan Pidana Tanpa Kesalahan': Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Pidana Edisi Pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), Hal 29

## 2. Unsur- Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya, setiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).<sup>1</sup> Dalam arti umum, unsur-unsur tindak pidana dibagi atas dua unsur utama yaitu<sup>1</sup> :

### a. Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berada dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman tanpa kesalahan” (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa kesengajaan terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidshewustzijn*);
3. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*).



<sup>1</sup> Soerjono, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rieka Cipta, 2015), Hal. 64  
<sup>2</sup> Harpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hal 9-10

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri dari 2 (dua) bentuk, yakni Tak berhati-hati dan Dapat menduga akibat perbuatan itu.

b. Unsur objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

1. Perbuatan manusia berupa (*Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif) dan (*Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negative, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan).

2. Akibat (*result*) perbuatan manusia.

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

3. Keadaan-keadaan (*circumstances*)

a. Keadaan saat perbuatan dilakukan;

b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

4. Sifat yang dihukum dan sifat yang melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sikap melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan



dengan hukum yakni, berkenaan dengan larangan atau perintah.

Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Jadi salah satu unsur saja tidak terbukti dapat menyebabkan terdakwa dibebaskan pengadilan.

## C. Militer

### 1. Pengertian Militer

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), militer adalah tentara, anggota tentara, ketentaraan, sedangkan kemiliteran adalah segala hal yang berhubungan dengan militer; seluk-beluk militer; yang bersifat militer.<sup>1</sup> 3

Militer berasal dari bahasa Yunani yaitu *miles* yang berarti seorang yang bersenjata yang disiapkan untuk bertempur. Dalam bahasa Latin yaitu *miles* berarti *warrior* atau prajurit, dan dalam perkembangan selanjutnya dalam bahasa Perancis menjadi *militair*.<sup>1</sup> 4

Militer adalah orang yang dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. karena itu bagi mereka diadakan norma-norma dan kaidah-kaidah khusus. Mereka harus tunduk tanpa reserve pada tata kelakuan



---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). ([Http://KBBI.Web.Id/Pusat](http://KBBI.Web.Id/Pusat), Diakses 2 Januari 2019, 7 )  
<sup>4</sup> Sambunan, *Hukum Militer Indonesia Suatu Pengantar*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum m, Jakarta, 2005) Hal. 3

yang ditentukan dengan pasti dan pelaksanaannya diawasi dengan ketat.<sup>1</sup> 5

Militer dapat diartikan sebagai kelompok yang memegang senjata dan merupakan organisasi kekerasan fisik yang sah untuk mengamankan negara dari ancaman luar negeri maupun dalam negeri. Dalam hal ini, militer berfungsi sebagai alat negara yang menjunjung tinggi supremasi sipil. Militer juga dapat didefinisikan sebagai sebuah organisasi yang diberi wewenang oleh Negara untuk menggunakan kekuatan termasuk menggunakan senjata, dalam mempertahankan bangsanya ataupun untuk menyerang Negara lain.<sup>1</sup> 6

Secara Harfiah pengertian militer berasal dari bahasa Yunani yaitu *milies* yang artinya adalah orang yang bersenjata siap untuk bertempur. Orang-orang ini terlatih dari tantangan untuk menghadapi musuh. Ciri-ciri militer sendiri yaitu mempunyai organisasi teratur, pakaiannya seragam, disiplin tinggi, menaati hukum yang berlaku dalam peperangan. Apabila ciri-ciri ini tidak dimiliki atau dipenuhi maka itu bukan militer, melainkan itu merupakan suatu gerombolan bersenjata.<sup>1</sup> 7

## 2. Pengertian Hukum Pidana Militer

Bila ditinjau dari sudut pandang Yustisiabel (penegak hukum dibidang peradilan militer), maka Hukum Pidana militer (dalam arti material



<sup>1</sup> Din Sjarif, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 1996), Hal 1  
<sup>1</sup> Riadi, *Pengertian Darf Jenis-Jenis Militer*, (<https://www.kajianpustaka.com/2014/03/dan-jenis-jenis-militer.html>). Diakses Tanggal 12 Januari 2019, Pukul 13.45)  
<sup>1</sup> Sal Salam, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, (Bandung: Cv Mandar Maju, 2006), Hal

dan formal) adalah bagian dari hukum positif, yang berlaku bagi justisiabel peradilan militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana, yang menentukan dalam hal apa dan bilamana pelanggar dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang menentukan juga cara penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana, demi tercapainya keadilan dan ketertiban hukum.<sup>1</sup>

8

Pengertian Hukum Pidana militer tidak dapat dipisahkan dari pengertian hukum militer itu sendiri. Dalam Ensiklopedia Indonesia dijumpai pengertian hukum militer yaitu: Suatu sistem jurisprudensi tersendiri yang menetapkan kebijaksanaan dan peraturan bagi Angkatan bersenjata dan penduduk sipil dibawah kekuasaan militer. Dalam pengertian sempit juga berarti peradilan militer, merupakan garis kebijaksanaan khusus bagi angkatan bersenjata, dalam arti luas<sup>1</sup> :

1. Pemerintah militer;
2. Hukum keadaan perang. Yaitu pelaksanaan yurisdiksi militer tanpa kewenangan hukum tertulis untuk sementara, oleh suatu pemerintah atas penduduk sipil suatu daerah melalui angkatan bersenjatanya. Di Indonesia dikenal dengan SOB (*Staat van Oorlog en Beleg*), juga disebut dengan *Martial Law*;



---

Putra, Jurnal: " Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota Tni Yang Melakukan Tindakan Desersi", (*Lex Crimen* Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013), Hal 6  
*Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeven, 1984), Hal 2247

3. Pelaksanaan yurisdiksi militer atas kesatuan militer yang ditempatkan di kawasan negeri sahabat pada masa damai.

### 3. Jenis– Jenis Tindak Pidana Militer

Tindak pidana militer yang diatur di dalam KUHPM dibagi menjadi dua yaitu tindak pidana militer murni (*Zuiver Militaire Delict*) dan tindak pidana militer campuran (*Gemengde Militaire Delict*).

#### a. Tindak Pidana Militer Murni(*Zuiver Militaire Delict*)

Tindak pidana militer murni merupakan suatu tindakan yang terlarang atau diharuskan. Pada prinsipnya hanya dilanggar oleh seorang militer karena keadaannya bersifat khusus atau karena kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana. Disebutkan “Pada prinsipnya” karena uraian tindak pidana tersebut ada perluasan subjek militernya, contoh tindak pidana militer murni adalah<sup>2</sup> :

1. Seorang militer dalam keadaan perang dengan sengaja menyerahkan seluruhnya atau sebagian dari suatu pos yang diperkuat kepada musuh, tanpa ada usaha mempertahankannya sebagaimana dituntut atau diharuskan kepadanya (Pasal 73 KUHPM);
2. Kejahatan Desersi (Pasal 87 KUHPM);
3. Meninggalkan Pos Penjagaan (Pasal 118 KUHPM);  
Melawan Atasan (Pasal 105 KUHPM).



adilah, Op.Cit Hal 27-28

b. Tindak Pidana Militer Campuran(*Gemengde Militere Delict*).

Tindak pidana campuran adalah tindakan-tindakan yang dilarang atau diharuskan. Pada pokoknya tindak pidana semacam ini sudah ditentukan oleh Perundang-undangan, tetapi diatur lagi pada KUHPM atau dalam Undang-undang militer lainnya. Hal ini karena adanya suatu kekhasan dari militer itu sendiri.<sup>2</sup>

1

Dalam tindak pidana militer yang termasuk dalam tindak pidana militer campuran, yaitu penganiayaan, pembunuhan, narkoba, Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan lain-lain, yang mana tindak pidana militer campuran ini dalam tindak pidananya bisa saja dilakukan oleh kalangan sipil.

## D. Insubordinasi

### 1. Pengertian Insubordinasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Insubordinasi adalah perlawanan atau pemberontakan terhadap atasan dalam hubungan dinas, misalnya dalam kasus awak kapal yang melawan nakhoda. Insubordinasi berarti kadaan membangkang atau tidak tunduk pada perintah, pendurhakaan, ketidakpatuhan, pembangkangan, dan ketidaktaatan.<sup>2</sup>

2

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

*Insubordinasi* tidak didefinisikan melainkan dikualifikasikan

1

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (<http://KBBI.web.id/pusat>, Diakses 1 Januari 2011 21.00)



sebagai tindak pidana yang diatur dalam BAB IV Tentang Kejahatan Terhadap Ketaatan pada Buku kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 97 sampai dengan Pasal 117. Sehingga dapat didefinisikan *insubordinasi* adalah tindakan melawan bawahan terhadap atasan baik dalam bentuk kekerasan/tindakan nyata maupun dalam bentuk penghinaan.

Demikian pula dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindakan *Insubordinasi* tidak didefinisikan melainkan dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam Pasal 459, Pasal 460 dan Pasal 461. Dalam KUHP Insubordinasi ini dikatakan sebagai Muterij atau dikatakan sebagai suatu “Pemberontakan”.

## 2. Pengertian Atasan

Sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 13 Undang-undang No. 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer (UUHDM-2014), maka yang dimaksud dengan Atasan adalah:

1. Militer yang pangkatnya lebih tinggi meliputi :
  - a. Setiap Militer yang pangkatnya lebih tinggi daripada pangkat Militer lainnya;
  - b. Dalam hal pangkatnya sama, kedudukannya ditinjau dari lamanya menyandang pangkat;



- c. Dalam hal pangkatnya sama dan lamanya menyandang pangkat sama maka kedudukannya ditinjau dari lamanya memegang jabatan setingkat;
- d. Dalam hal pangkatnya sama, lamanya menyandang pangkat sama, dan lamanya memegang jabatan setingkat sama, maka kedudukannya ditinjau dari lamanya menjadi Militer; atau
- e. Dalam hal pangkatnya sama, lamanya menyandang pangkat sama, lamanya memegang jabatan setingkat sama, dan lamanya menjadi Militer sama, maka kedudukannya ditinjau dari usianya.

2. Militer yang jabatannya lebih tinggi :

- a. Memangku jabatan sesuai dengan tingkat jabatan berdasarkan struktur organisasi; atau
- b. Memangku jabatan sesuai dengan tingkat jabatan berdasarkan penunjukan lebih tinggi daripada jabatan lainnya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk memimpin

Bawahan, Atasan memiliki kewajiban untuk :

- 1. Memelihara moral, membangkitkan inisiatif dan keberanian bawahannya dengan memberi keteladanan berdasarkan kesadaran bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas merupakan kebanggaan kesatuan bangsa dan negara;



2. Memimpin Bawahan dengan adil, arif dan bijaksana;
3. Memberikan perhatian terhadap peningkatan kesejahteraan Bawahan dan berusaha meningkatkan kemampuan, ketrampilan serta pengetahuan Bawahan;
4. Memberikan teladan baik dalam sikap, ucapan, maupun perbuatan di dalam dan di luar kedinasan;
5. Menjalankan kewenangan yang dipercayakan kepadanya dengan bijaksana, adil dan tidak menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya;
6. Memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan kepada Bawahan, mengatur pelaksanaan tugas kedinasan secara efektif dan efisien, serta melakukan pengawasan dalam pelaksanaannya.

Dalam memberikan perintah kepada bawahannya, Atasan memiliki kewajiban-kewajiban untuk:

1. Memberikan perintah berdasarkan kepentingan dinas, baik terhadap perintah yang diberikan secara lisan maupun tertulis;
2. Perintah diberikan secara singkat, lengkap, dan jelas;
3. Memperhatikan faktor keadaan, kesiapan, dan kemampuan Bawahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan; dan
4. Bertanggung jawab atas isi dari perintah yang diberikan kepada Bawahan.



### 3. Pengertian Bawahan

Berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 25 Tahun 2014 Pasal 16 tentang Hukum Disiplin Militer (UUHDM-2014), yang dimaksud dengan Bawahan adalah Militer yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih rendah dari pada pangkat dan/atau jabatan Militer lainnya.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan, Bawahan memiliki kewajiban-kewajiban untuk mematuhi norma-norma yang secara khusus berlaku bagi militer, diantaranya adalah :

1. Patuh dan taat kepada Atasan, serta menjunjung tinggi semua perintah dinas yang diberikan oleh Atasan, berdasarkan kesadaran bahwa setiap perintah dilaksanakan untuk kepentingan kedinasan;
2. Bersikap hormat dan memiliki loyalitas kepada Atasan, berdasarkan kesadaran bahwa loyalitas diperlukan untuk menegakkan kehormatan militer; dan
3. Memegang teguh norma-norma kemiliteran dan menjaga sikap pada waktu berhadapan dengan Atasan, baik di dalam maupun di luar kedinasan.



Dalam melaksanakan tugas dan perintah kedinasan, Bawahan memiliki kewajiban-kewajiban untuk:

1. Memahami maksud dan isi perintah yang diberikan. Bawahan wajib bertanya kepada Atasan yang memberikan perintah, apabila perintah yang diberikan belum dapat dipahami;
2. Mengulangi isi perintah dan menyampaikan pemahaman tentang maksud perintah tersebut kepada Atasan yang memberi perintah;
3. Menyampaikan laporan kepada Atasan yang memberi perintah atas pelaksanaan tugas yang dicapai dari perintah; dan
4. Bertanggung jawab kepada Atasan atas pelaksanaan perintah yang diberikan.

#### **4. Jenis-jenis Tindak Pidana Insubordinasi berdasarkan KUHP dan KUHPM**

Tindak Pidana Insubordinasi terdapat pada Pasal 459, Pasal 460 dan Pasal 461 KUHP dimana insubordinasi ini dijelaskan jika seorang penumpang atau seorang kelasi dari suatu kapal negara Republik Indonesia mengancam atau menyerang nahkodahnya dengan kekerasan atau menahannya dengan maksud tertentu bertujuan untuk melakukan pemberontakan.



Jenis-jenis tindak Pidana Insubordinasi berdasarkan KUHPM antara lain sebagai berikut:

a. Penghinaan terhadap atasan

Penghinaan yang dimaksud dalam hal ini adalah jika seorang Militer dengan sengaja menghina atau mengancam dengan jahat, memaki-maki atau menista seorang atasan, baik ditempat umum secara lisan atau dengan tulisan dihadapan orang itu sendiri, namun jika penghinaan yang dimaksudkan termasuk di dalam ketentuan Pasal 310, 311, 317, dan 318 KUHP maka harus dituntut karena jabatan.

b. Menantang atasan untuk berkelahi (*Duel*)

Menantang dalam hal ini jika seorang Militer menantang atasannya untuk berkelahi disebabkan karena suatu urusan dinas ataupun yang mengetahui dan ikut menghadiri perkelahian tersebut

c. Memburukkan nama baik seorang atasan atau atasan dari atasan itu sendiri

Memburukkan nama baik seorang atasan atau atasan dari atasan itu sendiri ialah jika seorang Militer yang bertentangan dengan apa yang benar-benar diketahuinya, mengajukan atau mengirimkan suatu tuduhan, pengaduan atau laporan terhadap atau mengenai seorang atasan.



- d. Pembangkangan terhadap suatu perintah (*opzettelijke ongrehoorzaamheid*)

Pembangkangan terhadap suatu perintah ialah jika seorang Militer yang menolak atau dengan sengaja melalaikan untuk mentaati suatu perintah dinas, atau yang atas kemauan sendiri melampaui perintah dinas, atau bersalah karena dengan sengaja tidak taat.

- e. Perlawanan nyata (*feitelijke insubordinatie*)

Pelawanan nyata adalah tindakan seorang Militer yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasannya, yaitu melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan dan ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas.

- f. Perlawanan nyata bersama-sama (*muitelij*)

Maksudnya ialah jika Insubordinasi dengan tindakan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih orang anggota tentara atau lebih.

- g. Pengacauan militer (*militer oploer*)

Maksudnya ialah apabila lima orang anggota tentara atau lebih berkelompok bersama-sama untuk secara berserikat mengabaikan kewajibannya, dan jika terjadi suatu pengancaman yang dilakukan olehnya, maka masing-masing



bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan yang khusus dilakukan olehnya.

## 5. Peraturan Hukum Tindak Pidana Insubordinasi

### a. Tindak Pidana Insubordinasi Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

Insubordinasi adalah suatu tindakan yang melawan atasan yang dilakukan oleh prajurit atau anggota TNI yang berpangkat lebih rendah.<sup>2</sup> Berikut ini beberapa Pasal dalam KUHPM yang mengatur mengenai tindak pidana insubordinasi:

#### 1. Pasal 97

- (1) Anggota tentara yang dengan sengaja menghina atau mengancam dengan jahat, memaki-maki atau menista seorang atasan, baik ditempat umum secara lisan atau dengan tulisan atau dihadapan orang itu sendiri secara lisan atau dengan isyarat atau perbuatan, maupun dengan tulisan atau lukisan yang dikirimkan atau diterimakan padanya, atau mengolok-olok dihadapannya orang itu sendiri dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun.
- (2) Apabila perbuatan itu dilakukan dalam dinas, maka ia dihukum penjara selama-lamanya dua tahun.

#### 2. Pasal 98

- (1) Anggota tentara yang menyebarkan, mempertunjukkan, memasang atau menyimpan untuk disiarkan suatu tulisan atau lukisan yang diketahuinya, bahwa didalamnya termuat suatu penghinaan terhadap seorang atasan, dihukum



<sup>2</sup>Pivitha, Skripsi: "Pelaksanaan Ketentuan Pasal 106-109 Kuhpm Tentang Insubordinasi dan Militer li-11 Yogyakarta", (Yogyakarta: Atma Jaya, 2015), Hal 4

dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun.

- (2) Apabila perbuatan itu dilakukan dalam dinas, maka ia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun.

### 3. Pasal 99

- (1) Anggota tentara yang dengan sengaja menghina seorang atasan dengan suatu tindakan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun delapan bulan.
- (2) Apabila perbuatan itu dilakukan dalam dinas, maka ia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

### 4. Pasal 100

- (1) Apabila seorang anggota tentara dengan sengaja melakukan salah satu kejahatan dari kejahatan-kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 310, 311, 317 dan 318 KUHP yang ditujukan kepada seorang atasan, maka dalam hal ini diterangkan didalam ayat pertama Pasal 310 ia dihukum penjara selama-lamanya dua tahun, dalam hal yang diterangkan didalam ayat kedua Pasal 310 selama-lamanya dua tahun delapan bulan dan dalam hal-hal disebutkan dalam Pasal-Pasal 311, 317 dan 318 selama-lamanya lima tahun.
- (2) Apabila perbuatan itu dilakukan dalam dinas, maka maksimum hukuman yang ditetapkan dalam ayat pertama berturut-turut dinaikkan menjadi tiga tahun empat bulan, empat tahun dan enam bulan.

### 5. Pasal 101

- (1) Anggota tentara yang disebabkan karena sesuatu urusan dinas, menantang seorang atasan untuk berkelahi satu lawan satu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
- (2) Dihukum dengan hukuman yang sama, anggota tentara yang dengan sengaja menyampaikan tantangan semacam itu, dan atasan yang menerima tantangan tersebut.



- (3) Para anggota tentara yang menjadi saksi dan para tabib yang sambil mengetahui, bahwa telah diajukan tantangan yang disebabkan karena suatu urusan dinas, menghadiri perkelahian satu lawan satu yang menyusulnya sesudah itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan.

6. Pasal 102.

Anggota tentara yang bertentangan dengan apa yang benar-benar diketahuinya, mengajukan atau mengirimkan suatu tuduhan, pengaduan atau laporan terhadap atau mengenai seorang atasan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.

7. Pasal 103.

- (1) Anggota tentara yang menolak atau dengan sengaja melalaikan untuk mentaati suatu perintah dinas, atau yang atas kemauan sendiri melampaui perintah dinas, atau bersalah karena dengan sengaja tidak taat, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun empat bulan.
- (2) Apabila perbuatan itu dilakukan dalam keadaan perang maka ia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
- (3) Maksimum dari hukuman yang telah ditetapkan dalam ayat pertama dan ayat kedua didua kalikan apabila :
  1. tersalah dengan sengaja tetap tidak taat setelah seorang atasan menunjukkan dengan nyata padanya, bahwa perbuatan itu dapat dihukum;
  2. sewaktu melakukan kejahatan itu belum melampaui jangka waktu lima tahun semenjak tersalah menjalani seluruhnya atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan padanya dengan keputusan hakim karena kejahatan yang sama atau semenjak hukuman itu baginya telah dihapuskan sama sekali atau apabila sewaktu melakukan kejahatan itu hak untuk menjalani hukumannya belum gugur karena kadaluarsa.



3. dua orang atau lebih melakukan kejahatan itu secara bersama-sama atau sebagai akibat dari pemufakatan jahat;
  4. disamping itu juga mengajak anggota tentara lainnya untuk melakukan kejahatan tersebut;
  5. ia melakukan kejahatan itu dalam suatu pertempuran dengan musuh.
- (4) Apabila kejahatan yang disebutkan dalam ayat pertama ayat kedua disertai dengan dua atau lebih keadaan-keadaan yang disebutkan dalam ayat ketiga no 1-5 maka maksimum hukuman yang ditetapkan dalam ayat ketiga ditambah dengan setengahnya.
- (5) Apabila perintah itu mengenai tindakan-tindakan dengan perbuatan nyata terhadap musuh atau pemberantasan bahaya dilaut atau diudara seketika itu juga maka tersalah dihukum dengan hukuman penjara sementara selama-lamanya duapuluh tahun.

#### 8. Pasal 104

Apabila tidak taatnya anggota tentara itu disebabkan karena kelalaiannya, maka ia dihukum :

1. dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan, apabila perbuatan itu dilakukan dalam keadaan perang ;
2. dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, apabila perintah itu mengenai tindakan-tindakan dengan perbuatan nyata terhadap musuh atau pemberantasan bahaya dilaut atau diudara seketika itu juga.

#### 9. Pasal 105

- (1) Anggota tentara yang dengan sengaja mengancam seorang atasan dengan tindakan yang disertai kekerasan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.
- (2) Apabila perbuatan itu dilakukan dalam dinas, maka ia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.



## 10. Pasal 106

- (1) Anggota tentara yang dengan sengaja menyerang dengan tindakan terhadap seorang atasan, melawan padanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk berbuat atau memaksa padanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melakukan atau mengabaikan sesuatu pekerjaan dinas, bersalah karena insubordinasi dengan tindakan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.
- (2) Apabila perbuatan itu mengakibatkan sesuatu luka pada tubuh, maka tersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.
- (3) Apabila perbuatan itu mengakibatkan kematian seseorang maka ia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya duabelas tahun.

## 11. Pasal 107

- (1) Insubordinasi dengan tindakan yang dilakukan dengan direncanakan lebih dulu dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.
- (2) Apabila perbuatan itu mengakibatkan luka pada tubuh, maka tersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya duabelas tahun.
- (3) Apabila perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang, maka ia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

## 12. Pasal 108

- (1) Insubordinasi dengan tindakan yang dilakukan oleh dua orang anggota tentara atau lebih dihukum sebagai miterij dengan hukuman penjara selama-lamanya duabelas tahun.
- (2) Tersalah dihukum :
  1. Dengan hukuman selama-lamanya limabelas tahun apabila kejahatan yang telah dilakukan olehnya atau yang dalam hal itu tindakan yang telah dilakukan itu mengakibatkan sesuatu luka pada tubuh.



2. Dengan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya duapuluh tahun, apabila ia menyebabkan matinya seseorang.

### 13. Pasal 109

Dihukum dengan hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya duapuluh tahun :

1. Insubordinasi dengan tindakan yang dilakukan dalam keadaan perang.
2. Muterij yang dilakukan diatas perahu atau kapal atau kapal terbang yang berada disuatu tempat dimana tidak diperoleh pertolongan dengan segera.

### 14. Pasal 110

Apabila salah satu kejahatan dari kejahatan-kejahatan yang diterangkan dalam Pasal-Pasal 106-109 dilakukan diluar dinas, tersalah dihukum : dalam hal yang disebutkan dalam Pasal 106 ayat pertama dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

### 15. Pasal 111

Apabila suatu perbuatan yang termasuk dalam ketentuan pidana dari Pasal 106 atau Pasal 107 berhubungan atau tidak berhubungan dengan Pasal 110, disampingnya itu juga termasuk dalam suatu ketentuan pidana dari hukum pidana umum yang lebih berat, maka yang terakhir inilah yang digunakan, akan tetapi selain dari yang disebutkan dalam Pasal 12 KUHP juga maksimum hukuman penjara yang ditentukan untuk itu ditambah dengan dua tahun.

### 16. Pasal 112

Meskipun hukuman penjara sementara yang ditetapkan dalam Pasal-Pasal 106-110 ditambah dengan sepertiganya, apabila sewaktu melakukan kejahatan-kejahatan itu belum lalu waktunya lima tahun semenjak tersalah menjalani seluruh atau sebagian dari hukuman penjara yang dijatuhkan padanya disebabkan karena



salah satu kejahatan dari kejahatan-kejahatan itu sendiri ataupun salah satu Pasal dari Pasal-Pasal yang disebutkan dalam Pasal 487 KUHP, atau semenjak hukuman itu baginya telah dinyatakan hapus sama sekali, atau apabila waktu melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan hukumannya belum gugur karena kadaluarsa.

#### 17. Pasal 113

Apabila lima orang anggota tentara atau lebih berkelompok bersama-sama untuk secara berserikat mengabaikan kewajibannya, dan jika dengan itu terjadi suatu tindakan atau pengancaman, maka dengan tidak mengurangi tanggung jawabnya masing-masing terhadap perbuatan-perbuatan yang khusus dilakukan olehnya dihukum karena bersalah melakukan huru hara tentara dengan hukuman penjara selama-lamanya duabelas tahun.

(2) Apabila perbuatan itu dilakukan dalam keadaan perang atau diatas perahu atau kapal atau dalam pesawat terbang yang berada disuatu tempat, dimana tidak diperoleh pertolongan dengan segera, maka tersalah dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya duapuluh tahun.

#### 18. Pasal 114

(1) Para biang keladi diantara orang-orang yang turut serta melakukan huru hara tentara dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

(2) Apabila perbuatan itu dilakukan dalam keadaan perang atau diatas perahu atau kapal atau dalam pesawat terbang yang berada disuatu tempat, dimana tidak diperoleh pertolongan dengan segera, maka tersalah dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya duapuluh tahun.

(3) Para pemimpin dan penggerak huru hara tentara dihukum dengan hukuman yang sama.



#### 19. Pasal 115

- (1) Orang-orang yang turut serta dalam kelompoknya bersama untuk secara berserikat mengabaikan kewajibannya, yang mengundurkan diri sebelum terjadi suatu tindakan atau pengancaman, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
- (2) Apabila berkelompok bersama-sama dilakukan dalam keadaan perang atau diatas perahu atau kapal atau dalam pesawat terbang yang berada disuatu tempat, dimana tidak diperoleh pertolongan dengan segera, maka tersalah dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya enam tahun.
- (3) Terhadap para biang keladi, pemimpin dan penggerakannya maka maksimum hukuman yang ditetapkan dalam ayat pertama didua kalikan dan maksimum hukuman yang ditetapkan dalam ayat kedua dinaikkan menjadi lima belas tahun.

#### 20. Pasal 116

- (1) Pemufakatan jahat untuk tidaka taat, miterij atau huru hara tentara dihukum dengan hukuman yang sama seperti percobaan untuk itu.
- (2) Dalam hal ini berlakulan ketentuan dari Pasal 72.

#### 21. Pasal 117

- (1) Terhadap perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam bab ini, maka bagian pasukan yang disertai dinas penjagaan atau dinas patroli atau seorang penjaga disamakan dengan atasan, kecuali apabila perbuatan itu dilakukan oleh mereka yang membawakan selaku itu padanya.
- (2) Dalam hubungannya dengan anggota tentara yang ada dalam suatu rumah penjara tentara sebagai orang tangkapan, maka terhadap perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam bab ini anggota tentara termasuk sebagai personel dari rumah penjara semacam itu disamakan dengan atasan.



## **b. Tindak Pidana Insubordinasi Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Menurut kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP), *insubordinasi* diatur dalam Pasal 459, Pasal 460 dan Pasal 461 KUHP.

### 1. Pasal 459

(1) Seorang penumpang kapal Indonesia yang di atas kapal menyerang nakoda, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan sengaja merampas kebebasannya untuk bergerak atau seorang anak buah kapal Indonesia yang di atas kapal dalam pekerjaan berbuat demikian terhadap orang yang lebih tinggi pangkatnya, diancam karena melakukan insubordinasi dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

(2) Yang bersalah diancam dengan:

- 2) pidana penjara paling lama empat tahun, jika kejahatan itu atau perbuatan-perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkan luka-luka;
- 3) pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan jika mengakibatkan luka-luka berat;
- 4) pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika mengakibatkan kematian.

Tindak pidana ini dinamakan tindak pidana insubordinasi dikarenakan seorang penumpang atau seorang kelasi dari suatu kapal negara Republik Indonesia mengancam atau menyerang nahkodahnya dengan kekerasan atau menahannya dengan maksud tertentu.

### 2. Pasal 460

(1) Insubordinasi yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, diancam karena melakukan pemberontakan di kapal dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.



- (2) Yang hersalah diancam dengan
- 1) pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan jika kejahatan itu atau perbuatan-perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkan luka-luka;
  - 2) pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika mengakibatkan luka-luka berat;
  - 3) pidana penjara paling lama lima belas tahun jika mengakibatkan kematian.

Insubordinasi ini dikatakan sebagai Muiiterij atau dikatakan sebagai suatu “Pemberontakan” yang dilakukan yang pelakunya setidaknya dua orang atau lebih yang membuat nahkoda atau petugas kapal luka-luka atau bahkan sampai meninggal dunia.

### 3. Pasal 461

Barang siapa di atas kapal Indonesia menghasut supaya mem berontak, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun

Pelaku dari tindak pidananya adalah kelasi atau bisa dikatakan anak-anak kapal yang menghasut supaya melakukan pemberontakan, atau menghasut melakukan pemogokan-pemogokan aktifitas yang ada pada kapal

## E. Pertimbangan Hakim

### 1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh



Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan yaitu<sup>2</sup> :

4

a. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan ini merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Selain itu dakwaan penuntut umum digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pengadilan dalam menjatuhkan putusan senantiasa menjadikan surat dakwaan sebagai suatu bahan pertimbangan.<sup>2</sup>

5

b. Keterangan terdakwa

Berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) huruf e. keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri, ini diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan



hammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007),

hammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 124-125

penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum.<sup>2</sup> .

c. Keterangan saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *de auditu testimonium*.<sup>2</sup>

7

d. Barang-barang bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. barang-barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan



---

<sup>2</sup> Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum, (Malang: UMM Press, 2008), Hal. 25  
<sup>7</sup> Sulyadi, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik, Dan Permasalahannya, (Alumni: 2007), Hal. 169.

keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>2</sup> Barang-barang bukti<sup>8</sup> Pengertian barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- 2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- 3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- 4) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.

## 2. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemedanaan anak dibawah umur, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis.

... angan non-yuridis oleh hakim dibutuhkan karena itu, masalah ... g jawab hukum yang dilakukan oleh terdakwa umur tidaklah cukup

---

... abuan dkk, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Angkasa, 1990), hal. 182



kalau hanya didasarkan pada segi normatif, visi kerugiannya saja, tetapi faktor intern dan ekstern anak yang melatarbelakangi anak dalam melakukan kenakalan atau kejahatan juga harus ikut dipertimbangkan secara arif oleh hakim yang mengadili.<sup>2</sup>

9

Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang social mengapa seorang anak melakukan suatu tindak pidana, aspek psikologis berguna untuk mengkaji kondisi psikologis terdakwa pada saat melakukan suatu tindak pidana dan setelah menjalani pidana sedangkan aspek kriminologi diperlukan untuk mengkaji sebabsebab seorang melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap serta prilaku anak yang melakukan tindak pidana, dengan demikian hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang adil.<sup>3</sup>

0



anzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 20

0